

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
NOMOR : 002/HK.01.01/K.JT-33.08/09/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN
KECAMATAN SEMARANG SELATAN UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum di tingkat kelurahan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang untuk Pemilu Serentak 2024;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kelurahan diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).
- Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang untuk Pemilu Serentak 2024.
- KEDUA :** Menetapkan **Catur Wahono Martanto** sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.
- KETIGA :** Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024
- KEEMPAT :** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Semarang Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Semarang Selatan;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Selatan;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan se-Kecamatan Semarang Selatan;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 September 2024

KETUA,



Akwila Nursanti